

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG
KETENTUAN BENTUK, WARNA, ISI LAMBANG DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dimekarkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan menjadi dua Kabupaten, maka ketentuan isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Wapen Ordonansi Stbl Tahun 1928 Nomor 394;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Tanggamus.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ketentuan Bentuk, Warna, Isi Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

M E M U T U S K A N: